



PEMERINTAH KABUPATEN PATI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tombronegoro No. 1 Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) - 383607 - 608
Faksimile : (0295) - 382360

http : //www.patikab.go.id
E-mail : kab.pati@patikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

selaku

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PATI

NOMOR : ~~489/049~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
selaku
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,



Drs. JUMANI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19701114 199011 1 001

TEMBUSAN:

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
3. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Pati selaku Atasan
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama
Kabupaten Pati

Nomor : 489/040 Tahun 2023

Tanggal : 3 Maret 2023

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi penyelidikan dan penyidikan serta dokumen perkara terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sedang ditangani PPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j.	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan; 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan; 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkapkan.	Sampai ada putusan <i>in kracht</i> (berkekuatan hukum tetap).
2.	Data Pribadi dan kependudukan	1. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Mengungkap rahasia personal.	1. Menjaga privasi; dan 2. Melindungi data penyalahgunaan	1. Atas izin yang bersangkutan dan

		<p>Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (22) dan Pasal 84 ayat (1);</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; dan</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.</p>			<p>atau informasi yang bersangkutan.</p>	<p>kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik; dan</p> <p>2. Selama yang bersangkutan masih hidup.</p>
3.	Data Keuangan Desa dalam Siskeudes	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat menimbulkan Inkondusivitas apabila diminta oleh lembaga yang tidak resmi.	Menjaga agar informasi dipublish oleh instansi resmi.	Sampai adanya informasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang/ sampai hasil audit.	

4.	Proses Penyelesaian Kasus Desa Mengenai Aparatur Pemerintah Desa, Keuangan dan Aset Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan.	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.	Sampai dengan selesainya Kasus Desa berdasarkan Putusan yang bersifat final dan mengikat.
5.	Material Sandi, Dokumen Sandi dan Personil Sandi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6, huruf b, i dan j; 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; dan 3. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 2. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan 3. Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; 3. Melindungi personil persandian; dan 4. Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama berita masih bersifat rahasia; 2. Selama pengungkapan nya membahayakan n keamanan Negara; 3. Selama masih digunakan; 4. Tidak terbatas.

6.	Lokasi Server	<p>1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; dan</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j.</p>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual.	Selama masih digunakan.
7.	Dokumen laporan /surat pertanggungjawaban keuangan	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; dan</p> <p>2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).</p>	<p>1. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; dan</p> <p>2. Berpotensi rusak dan hilang.</p>	<p>1. Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan; dan</p> <p>2. Menjaga keamanan.</p>	<p>Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP/ BPK) dan telah diundangkan.</p>

8.	Data Kegiatan Intelijen (Ipoleksosbudkam)	<p>1. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j.</p>	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah, dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan /atau tidak boleh diungkap.</p>	<p>Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah.</p>	Tidak Terbatas.
9.	Data eks tapol G30S /PKI	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; dan</p> <p>2. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf h.</p>	<p>Memicu konflik antar masyarakat.</p>	<p>Menghindari konflik antar masyarakat.</p>	Sampai terbitnya regulasi baru.
10.	Data kepegawaian ASN	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j; dan</p>	<p>Mengganggu rahasia pribadi ASN.</p>	<p>Mengganggu rahasia pribadi ASN dan objektivitas keputusan.</p>	<p>1. Selama yang bersangkutan menjadi ASN; 2. Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum; dan</p>

		2. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 huruf d.				3. Atas izin dari instansi yang berwenang.
11.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Mengganggu kebijakan Pemerintah.	Menjaga kebijakan Pemerintah.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.	
12.	Data dugaan pelanggaran disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.	Melindungi hak pribadi ASN.	Sampai ada penetapan/keputusan tetap.	
13.	Dokumen perceraian ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Mengganggu rahasia pribadi ASN.	Menjaga objektivitas keputusan.	Sampai ada penetapan/keputusan tetap.	
14.	Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi: 1. Rapat Pimpinan DPRD; 2. Rapat Konsultasi; 3. Rapat Badan Musyawarah;	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.	Memperlancar tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.	Sebelum diputuskan dalam sidang paripurna.	

	4. Rapat Anggaran; 5. Rapat Badan Kehormatan.				
15.	Naskah Soal dan lomba Tingkat PAUD Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	1. Dapat merugikan proses penilaian; dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	Sampai digunakan untuk penilaian.
16.	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	1. Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah; dan 2. Dapat menjadi dilema karena dimungkinkannya akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya.	1. Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain; dan 2. Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi personil yang disupervisi.	Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas.
17.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.	Meningkatkan prinsip pengadaan barang/jasa dalam hal transparansi, dan sekaligus mencegah terjadinya keseragaman metoda pelaksanaan atau metoda kerja di antara para peserta pengadaan.	Sampai dengan kontrak ditandatangani.

18.	Dokumen Penawaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Pelaksanaan Pelelangan menjadi tidak obyektif, Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.	Objektivitas pengadaan tetap terjamin.	Sampai dengan kontrak ditandatangani.
19.	Data pribadi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j.	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	1. Melindungi pribadi seseorang; dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.	Tidak Terbatas

20.	Berkas-berkas yang masih terkait dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara yang sedang ditangani.	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j.	1. Dapat menghambat proses hukum dan; mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan/ korban yang mengetahui adanya pidana; dan 3. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	1. Memperlancar penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan 2. Menjaga informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan/ dirahasiakan.	Tidak terbatas, namun untuk kepentingan proses hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.
21.	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, I, dan j.	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan.	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.	Atas izin dari pihak yang menjadi subjek pengawasan.
22.	Naskah pemeriksaan (NHP), dan kertas kerja pemeriksaan (KKP).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Atas izin dari pihak yang diperiksa.
23.	Laporan pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum.

24.	Dokumen pengajuan permohonan pencairan dana yang diajukan Desa, termasuk lampiran-lampiran dokumen.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan data dari pihak yang tidak berkepentingan.	Tidak terbatas, namun untuk kepentingan pemeriksaan oleh instansi negara yang berwenang, informasi dapat dibuka (dilengkapi oleh surat permohonan tertulis resmi).
-----	---	--	---	---	--

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
 selaku
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN PATI,

